

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

YAYASAN PENDIDIKAN AL-IHWAN ONDAK JAYA SMK ONDAK JAYA



Jl. Desa Pringgajurang – Kec. Montong Gading – Kabupaten Lombok Timur – NTB NPSN : 69974804, Email : smk.ondakjaya@gmail.com, TelpA-IP. 087763237410

KEPUTUSAN KEPALA SMK ONDAK JAYA

NOMOR: 421/200/SMK.OJ/IX/2023

TENTANG

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SMK ONDAK JAYA

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala SMK Ondak Jaya tentang Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMK Ondak Jaya

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

- 2. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan;
- 3. ... (dst)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

: Membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan SMK Ondak Jaya, yang selanjutnya disingkat TPPK SMK Ondak Jaya dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala SMK

Ondak Jaya ini.

KEDUA

: TPPK SMK Ondak Jaya mempunyai tugas melaksanakan pencegahan

dan penanganan kekerasan di lingkungan SMK Ondak Jaya

KETIGA

- : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, TPPK SMK Ondak Jaya memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. menyampaikan usulan/rekomendasi program pencegahan kekerasan kepada kepala satuan pendidikan;
 - b. memberikan masukan/saran kepada kepala satuan pendidikan mengenai fasilitas yang aman dan nyaman di satuan pendidikan;
 - c. melaksanakan sosialisasi kebijakan dan program terkait pencegahan dan penanganan kekerasan bersama dengan satuan pendidikan;
 - d. menerima dan menindaklanjuti laporan dugaan kekerasan;
 - e. melakukan penanganan terhadap temuan adanya dugaan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - f. menyampaikan pemberitahuan kepada orang tua/wali dari peserta didik yang terlibat kekerasan;
 - g. memeriksa laporan dugaan kekerasan
 - h. memberikan rekomendasi sanksi kepada kepala satuan pendidikan berdasarkan hasil pemeriksaan;
 - i. mendampingi korban dan/atau pelapor kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
 - j. memfasilitasi pendampingan oleh ahli atau layanan lainnya yang dibutuhkan korban, pelapor, dan/atau saksi;
 - k. memberikan rujukan bagi korban ke layanan sesuai dengan kebutuhan korban kekerasan;
 - memberikan rekomendasi pendidikan anak dalam hal peserta didik yang terlibat kekerasan merupakan anak yang berhadapan dengan hukum; dan
 - m. melaporkan pelaksanaan tugas kepada kepala dinas pendidikan melalui kepala satuan pendidikan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- KEEMPAT: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMK Ondak Jaya memiliki masa tugas selama 2 (dua) tahun.
- KELIMA: Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan KETIGA, TPPK SMK Ondak Jaya bertanggung jawab kepada Kepala SMK Ondak Jaya
- KEENAM : Koordinator TPPK SMK Ondak Jaya menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala SMK Ondak Jaya dan Kepala Dinas Pendidikan ... [Nama Wilayah]

KETUJUH

: Keputusan Kepala SMK Ondak Jaya ini mulai berlakupada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Montong Gading, pada tanggal 29 November 2023

KEPALA SMK ONDAK JAYA

MOHAMAD HARMAIN, M.M.Inov

NIY: 20170207 1 001

LAMPIRAN

TIM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN

SMK ONDAK JAYA

NO	NAMA	PERWAKILAN UNSUR	JABATAN DALAM TPPK
1.	MUSTAAN, S.Ap	WAKASIS	KOORDINATOR
2.	MUHAMMAD YUSRI, S.Pd	KOMITE SEKOLAH	ANGGOTA
3.	TANSRI SUKMAWARDANI, S.Pd.I	GURU BK	ANGGOTA
4.	IRAWATI WARDANI, S.Pd	GURU	ANGGOTA
5.	SAPARUDIN	WALI MURID	ANGGOTA